

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI INFORMASI

IDENTITAS DOKUMEN KETERANGAN

Nomor Dokumen	012/PS-TI/X/2025
Nomor Revisi	00
Tanggal Berlaku	27 Oktober 2025
Status Dokumen	Dokumen Terkendali
Disusun oleh	Program Studi Teknologi Informasi
Disahkan oleh	Bayu Dwi Raharja, S.Kom., M.Kom

**Universitas Tiga Serangkai Surakarta
Tahun 2025**

	Nomor Dokumen SOP	012/PS-TI/X/2025
	Tanggal Pembuatan	27 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	27 Oktober 2025
	Disahkan oleh	Ketua Program Studi D3 Teknologi Informasi,  Bayu Dwi Raharja, S.Kom., M.Kom. NIK. 112018001
	Nama SOP	EVALUASI KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Dasar Hukum	Kualifikasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. - Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi yang saat ini mengatur standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, akreditasi, dan PDDikti. - Statuta Universitas Tiga Serangkai. - Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai. - Standar Pendidikan Tinggi/Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai. - Pedoman Kurikulum Program Studi D3 Teknologi Informasi. - Dokumen Kurikulum Program Studi D3 Teknologi Informasi, termasuk Profil Lulusan, CPL, CPMK, RPS, dan matriks CPL–mata kuliah.	Pelaksana evaluasi ketercapaian CPL harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut: - Ketua Program Studi memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi manajerial dalam pengelolaan program studi. - Dosen pengampu mata kuliah memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan mata kuliah yang diampu. - Tim Kurikulum/Tim Evaluasi CPL memahami: - kurikulum pendidikan vokasi; - CPL dan CPMK; - pemetaan CPL–CPMK–mata kuliah; - metode asesmen pembelajaran; - penyusunan dan penggunaan rubrik penilaian; - analisis data capaian mahasiswa. - Tim Penjaminan Mutu memahami mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan siklus peningkatan mutu. - Pelaksana mampu menggunakan sistem informasi akademik, spreadsheet, atau aplikasi pengolah data untuk melakukan analisis ketercapaian CPL. - Dosen dan tim evaluasi mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.
Keterikatan (hal/materi/kondisi yang terkait/dibutuhkan/mendukung SOP)	Peralatan dan Perlengkapan (bila ada)
SOP ini berkaitan dengan: - Dokumen kurikulum: Profil lulusan, CPL, matriks CPL–CPMK–Mata Kuliah, dan RPS. - Dokumen pembelajaran: Instrumen/rubrik asesmen, hasil penilaian, portofolio, magang/PKL, dan tugas akhir. - SPMI: Siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan).	Peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain: - Komputer/laptop. - Jaringan internet. - Sistem Informasi Akademik (SIKAD). - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sesuai kebutuhan. - Spreadsheet/aplikasi pengolah data. - Dokumen kurikulum.

5. Data pendukung: Data akademik, hasil asesmen, tracer study, survei pengguna lulusan, dan proyek industri.	10. Instrumen dan rubrik asesmen. 11. Rekap nilai mahasiswa.
Peringatan (Konsekuensi apabila ada pelaksanaan tidak sesuai SOP)	Pencatatan dan Pendataan
1. Evaluasi ketercapaian CPL wajib menggunakan data yang valid, objektif, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. 2. Setiap CPL harus memiliki indikator ketercapaian yang dapat diukur. 3. Instrumen penilaian harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan CPL/CPMK yang diukur. 4. Nilai mata kuliah tidak boleh langsung dianggap sebagai ketercapaian CPL apabila belum dilakukan pemetaan antara hasil asesmen dengan CPL/CPMK. 5. Evaluasi tidak boleh hanya didasarkan pada nilai akhir mata kuliah tanpa memperhatikan indikator CPL yang diukur. 6. Apabila terdapat CPL yang belum mencapai target, Program Studi wajib menyusun rencana tindak lanjut perbaikan. 7. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan evaluasi dapat menyebabkan: ▪ data ketercapaian CPL tidak valid; ▪ kesalahan dalam evaluasi kurikulum; ▪ ketidaksesuaian antara CPL, CPMK, pembelajaran, dan asesmen; ▪ tidak optimalnya proses peningkatan mutu; ▪ temuan dalam audit mutu internal maupun eksternal. 8. Seluruh bukti evaluasi harus disimpan dan dapat ditelusuri pada saat Audit Mutu Internal (AMI) atau proses akreditasi.	Hasil evaluasi ketercapaian CPL dicatat dan disimpan sebagai dokumen program studi, meliputi: 1. Rekapitulasi hasil asesmen mahasiswa. 2. Hasil evaluasi ketercapaian CPL. 3. Laporan dan rekomendasi tindak lanjut. 4. Bukti pelaksanaan perbaikan. Semua dokumen disimpan secara terstruktur dan mudah ditelusuri untuk kebutuhan evaluasi dan penjaminan mutu.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI		Nomor Dokumen	012/PS-TI/X/2025
			Edisi	00
			Revisi	-
			Berlaku efektif	27 Oktober 2025
			Halaman	Halaman 1 dari 7

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

- Menjamin pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPL Program Studi D-III Teknologi Informasi dilakukan secara sistematis, terukur, objektif, transparan, dan berkelanjutan.
- Mengetahui tingkat ketercapaian CPL mahasiswa/lulusan terhadap target yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesesuaian antara Profil Lulusan, CPL, CPMK, mata kuliah, proses pembelajaran, dan asesmen.
- Mengidentifikasi CPL yang telah tercapai maupun yang belum mencapai target.
- Mengidentifikasi mata kuliah dan proses pembelajaran yang berkontribusi terhadap ketercapaian CPL.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pembelajaran dan kurikulum.
- Menyediakan bukti objektif pelaksanaan evaluasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mendukung pencapaian visi Program Studi D-III Teknologi Informasi, khususnya menghasilkan lulusan profesional dalam bidang Mobile Programming, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), AI, IoT, multimedia, dan teknologi digital yang mampu memenuhi kebutuhan industri.
- Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP. S

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi meliputi CPL yang berkaitan dengan:

- Sikap dan Tata Nilai
Khususnya integritas, etika profesi, akhlakul karimah, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, dan profesionalisme.
- Pengetahuan
Penguasaan konsep dan prinsip teknologi informasi, pemrograman, basis data, rekayasa perangkat lunak, multimedia, AR/VR, serta teknologi digital terkait.
- Keterampilan Umum
Kemampuan berpikir logis dan kritis, komunikasi, pemecahan masalah, kerja sama, pengelolaan proyek, dan kemampuan beradaptasi.

 TSU TIGA SERANGKAI UNIVERSITY	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI		Nomor Dokumen	012/PS-TI/X/2025
			Edisi	00
			Revisi	-
			Berlaku efektif	27 Oktober 2025
			Halaman	Halaman 2 dari 7

d. Keterampilan Khusus

Kemampuan merancang, mengembangkan, menguji, dan menerapkan:

- aplikasi mobile;
- aplikasi Android/iOS;
- aplikasi AR/VR;
- multimedia interaktif;
- UI/UX;
- game;
- solusi berbasis AI;
- IoT;
- sistem informasi;
- produk digital berbasis kebutuhan industri dan masyarakat.

3. DEFINISI

- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh proses pendidikan pada Program Studi D-III Teknologi Informasi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah dan menjadi bagian/kontributor terhadap pencapaian CPL.
- Indikator CPL adalah kemampuan terukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu CPL telah tercapai.
- Evaluasi ketercapaian CPL adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data asesmen mahasiswa untuk menentukan tingkat pencapaian CPL Program Studi.
- Asesmen adalah proses pengumpulan bukti untuk mengukur pencapaian kemampuan mahasiswa melalui ujian, tugas, proyek, praktikum, portofolio, magang, tugas akhir, dan bentuk penilaian lainnya.
- Rubrik adalah instrumen penilaian yang berisi kriteria dan tingkat pencapaian kemampuan mahasiswa terhadap indikator tertentu.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Nomor Dokumen	012/PS-TI/X/2025
		Edisi	00
		Revisi	-
		Berlaku efektif	27 Oktober 2025
		Halaman	Halaman 3 dari 7

- g. Direct assessment adalah pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan bukti langsung hasil belajar mahasiswa, seperti proyek, ujian, praktikum, portofolio, magang, dan tugas akhir.
- h. Indirect assessment adalah pengukuran pendukung yang diperoleh melalui persepsi mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, atau pemangku kepentingan lainnya.
- i. Target ketercapaian CPL adalah tingkat minimal pencapaian yang ditetapkan Program Studi sebagai dasar untuk menentukan apakah CPL dinyatakan tercapai.
- j. Tindak lanjut adalah tindakan perbaikan yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan ketercapaian CPL pada periode berikutnya.

4. PROSEDUR

4.1 Penetapan CPL

Ketua Program Studi bersama Tim Kurikulum memastikan CPL telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi program studi; profil lulusan; kebutuhan industri; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan masyarakat; KKNi dan regulasi pendidikan tinggi; masukan stakeholder; perkembangan bidang Mobile Programming dan AR/VR. CPL kemudian disahkan sesuai mekanisme penetapan kurikulum perguruan tinggi.

4.2 Pelaksanaan Asesmen

Dosen melaksanakan asesmen sesuai RPS dan rubrik yang telah ditetapkan. Bukti asesmen dapat berupa tugas; kuis/ujian; praktikum; proyek; portofolio; presentasi; studi kasus; proyek AR/VR; proyek mobile; magang; tugas akhir.

4.3 Pengumpulan Data

Dosen mengumpulkan hasil asesmen dan menyerahkan/mengunggah data sesuai sistem yang ditetapkan Program Studi. Tim Evaluasi CPL memastikan data lengkap; data valid; tidak terdapat data ganda; instrumen sesuai dengan CPL; data dapat ditelusuri ke mahasiswa dan mata kuliah.

4.4 Analisis Ketercapaian CPL

Tim melakukan analisis untuk setiap CPL dengan mempertimbangkan tingkat ketercapaian; indikator yang belum tercapai; mata kuliah penyumbang; metode pembelajaran; metode asesmen; karakteristik mahasiswa; hasil magang; hasil tugas akhir; masukan industri; tracer study dan survei pengguna lulusan.

4.5 Implementasi Perbaikan

Tindak lanjut dilaksanakan melalui revisi RPS; peningkatan metode pembelajaran; penyesuaian bobot asesmen; pengembangan praktikum; penambahan proyek; penguatan kerja sama industri; peningkatan kompetensi dosen; pembaruan fasilitas laboratorium; penguatan magang; integrasi proyek industri; revisi kurikulum apabila diperlukan.

4.6 Pelaporan

Tim Evaluasi CPL menyusun Laporan Evaluasi Ketercapaian CPL yang sekurang-kurangnya memuat periode evaluasi; CPL yang dievaluasi; indikator CPL; mata kuliah pengukur; metode asesmen; jumlah mahasiswa; hasil pengukuran; persentase ketercapaian; analisis; CPL yang belum tercapai; akar masalah; rekomendasi; rencana tindak lanjut; bukti tindak lanjut. Laporan disampaikan kepada Ketua Program Studi dan menjadi bagian dari dokumentasi SPMI.

5. DIAGRAM ALIR STANDAR OPERASIONAL

Berikut diagram alir yang dapat langsung dimasukkan ke dalam SOP:

